

Kekuatan Pembuktian Akta Di Bawah Tangan Yang Di-Waarmerking oleh Notaris dalam Perspektif Kepastian Hukum

Puput Putri Anggraini¹, Nur Rahman Hakim², Raisa Farisah Fallah³

^{1,2,3} Universitas Pamulang, Indonesia

Korespondensi: puput969611@gmail.com

Informasi Artikel

Riwayat artikel:

Diterima Mei 30th, 2026

Direvisi Juni 16th, 2026

Diterima Agustus 02th, 2026

Kata kunci:

Akta di bawah Tangan;

Waarmerking; Notaris;

Kekuatan Pembuktian;

Kepastian Hukum

ABSTRAK

Akta di bawah tangan merupakan salah satu alat bukti tertulis yang banyak digunakan dalam berbagai hubungan hukum keperdataan di Indonesia karena proses pembuatannya relatif sederhana, cepat, dan ekonomis. Dalam praktiknya, para pihak sering melakukan pendaftaran akta di bawah tangan kepada notaris melalui mekanisme waarmerking untuk memperoleh kepastian hukum terhadap dokumen yang dibuat. Masih terdapat perbedaan pemahaman mengenai kedudukan hukum dan kekuatan pembuktian akta di bawah tangan yang telah di-waarmerking. Sebagian masyarakat beranggapan bahwa waarmerking dapat meningkatkan status akta di bawah tangan menjadi setara dengan akta autentik, padahal secara normatif kewenangan notaris dalam waarmerking hanya sebatas pencatatan administratif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum akta di bawah tangan yang di-waarmerking oleh notaris, mengkaji kekuatan pembuktiannya dalam sengketa perdata, serta menganalisis upaya penguatan kepastian hukum terhadap penggunaan akta tersebut dalam praktik hukum Indonesia. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa waarmerking tidak mengubah status hukum akta di bawah tangan menjadi akta autentik. Kekuatan pembuktian akta di bawah tangan yang di-waarmerking tetap bergantung pada pengakuan para pihak terhadap isi dan tanda tangan dalam dokumen tersebut. Waarmerking memberikan kepastian administratif mengenai keberadaan dan tanggal dokumen yang dapat memperkuat posisi pembuktian para pihak dalam proses peradilan. Penelitian ini menemukan bahwa belum adanya pengaturan yang lebih rinci mengenai standar pelaksanaan waarmerking berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum sehingga diperlukan penguatan regulasi dan harmonisasi praktik kenotariatan guna memberikan perlindungan hukum yang lebih optimal.



© 2025 Para Penulis. Diterbitkan oleh Riset Anak Bangsa. Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

PENDAHULUAN

Perkembangan aktivitas ekonomi, perdagangan, dan hubungan hukum dalam masyarakat modern telah mendorong meningkatnya kebutuhan terhadap berbagai bentuk perjanjian tertulis sebagai instrumen yang memberikan kepastian mengenai hak dan kewajiban para pihak. Dalam praktik hukum perdata Indonesia, perjanjian tertulis dapat dibuat dalam bentuk akta autentik maupun akta di bawah tangan. Akta autentik dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, sedangkan akta di bawah tangan dibuat secara mandiri oleh para pihak tanpa keterlibatan pejabat umum. Penggunaan akta di bawah tangan dalam berbagai transaksi keperdataan semakin meningkat karena dianggap lebih sederhana, fleksibel, cepat, dan tidak memerlukan biaya yang besar dibandingkan dengan pembuatan akta autentik (Adjie, 2021).

Keberadaan akta di bawah tangan memiliki peranan penting dalam mendukung kelancaran hubungan hukum masyarakat. Berbagai perjanjian bisnis, perjanjian utang piutang, perjanjian kerja sama, hingga transaksi jual beli sering kali dituangkan dalam bentuk akta di bawah tangan. Namun demikian, penggunaan akta tersebut juga menimbulkan berbagai persoalan hukum, khususnya yang berkaitan dengan kekuatan pembuktian apabila terjadi sengketa di kemudian hari. Berbeda dengan akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna sebagaimana diatur dalam Pasal 1870 Kitab

Undang-Undang Hukum Perdata, akta di bawah tangan hanya mempunyai kekuatan pembuktian apabila isi dan tanda tangannya diakui oleh pihak yang membuatnya (Mertokusumo, 2021).

Permasalahan pembuktian sering muncul ketika salah satu pihak menyangkal tanda tangan atau isi dokumen yang telah dibuat. Dalam kondisi demikian, pihak yang mengajukan akta di bawah tangan sebagai alat bukti harus membuktikan terlebih dahulu keaslian tanda tangan maupun keberadaan hubungan hukum yang tercantum dalam dokumen tersebut. Akibatnya, proses pembuktian menjadi lebih kompleks dibandingkan penggunaan akta autentik. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa meskipun akta di bawah tangan memberikan kemudahan dari segi prosedural, keberadaannya masih menyisakan persoalan terkait perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi para pihak yang menggunakannya (Subekti, 2020).

Dalam rangka meminimalisasi risiko sengketa dan memperkuat nilai pembuktian suatu dokumen, masyarakat sering memanfaatkan jasa notaris melalui mekanisme legalisasi maupun waarmeding. Kewenangan notaris untuk mengesahkan tanda tangan dan membukukan surat di bawah tangan diatur dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Melalui kewenangan tersebut, notaris berperan memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat guna meningkatkan kepastian terhadap dokumen yang dibuat di bawah tangan (Salim HS, 2022).

Waarmeding pada dasarnya merupakan tindakan administratif notaris berupa pencatatan atau pembukuan surat di bawah tangan ke dalam buku khusus yang disediakan oleh notaris. Dalam proses ini, dokumen yang telah ditandatangani oleh para pihak didaftarkan kepada notaris sehingga memperoleh tanggal pasti mengenai keberadaan dokumen tersebut. Akan tetapi, notaris tidak bertanggung jawab terhadap isi dokumen maupun kebenaran tanda tangan yang tercantum di dalamnya. Dengan kata lain, waarmeding berbeda dengan legalisasi yang mensyaratkan penandatanganan dokumen dilakukan di hadapan notaris sehingga identitas dan tanda tangan para pihak dapat diverifikasi secara langsung (Adjie, 2021).

Dalam praktiknya, masih terdapat kesalahpahaman di kalangan masyarakat mengenai akibat hukum dari waarmeding. Tidak sedikit pihak yang beranggapan bahwa akta di bawah tangan yang telah didaftarkan kepada notaris otomatis berubah kedudukannya menjadi akta autentik atau memiliki kekuatan pembuktian yang setara dengan akta autentik. Padahal, secara normatif tidak terdapat ketentuan yang menyatakan bahwa proses waarmeding mengubah status hukum suatu akta di bawah tangan menjadi akta autentik. Kesalahpahaman tersebut berpotensi menimbulkan kerugian hukum ketika dokumen yang bersangkutan digunakan sebagai alat bukti dalam proses penyelesaian sengketa perdata (Sjaifurrachman & Adjie, 2020).

Persoalan tersebut semakin penting untuk dikaji karena kebutuhan masyarakat terhadap dokumen tertulis terus meningkat seiring perkembangan kegiatan ekonomi dan transformasi digital. Berbagai transaksi yang dilakukan secara elektronik maupun konvensional tetap membutuhkan alat bukti yang mampu memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi para pihak. Dalam konteks ini, waarmeding sering dipilih sebagai alternatif karena prosedurnya relatif mudah dan biaya yang lebih terjangkau dibandingkan pembuatan akta autentik. Namun demikian, efektivitas waarmeding dalam memberikan kepastian hukum masih menjadi perdebatan di kalangan akademisi maupun praktisi hukum (Sutedi, 2023).

Kepastian hukum merupakan salah satu tujuan utama hukum yang berfungsi memberikan kejelasan mengenai hak, kewajiban, dan konsekuensi hukum dari suatu tindakan. Menurut teori kepastian hukum, suatu aturan hukum harus mampu menciptakan keadaan yang dapat diprediksi sehingga masyarakat memperoleh perlindungan terhadap tindakan yang dilakukan berdasarkan hukum. Dalam konteks penggunaan akta di bawah tangan, kepastian hukum menjadi penting karena berkaitan dengan jaminan perlindungan terhadap hak-hak para pihak apabila timbul sengketa di kemudian hari. Oleh karena itu, keberadaan waarmeding perlu dianalisis tidak hanya dari aspek administratif, tetapi juga dari perspektif kepastian hukum dan perlindungan hukum (Utrecht, 2020).

Penelitian mengenai akta di bawah tangan yang di-waarmeding sebenarnya telah dilakukan oleh sejumlah peneliti. Rahmadhani (2020) menyimpulkan bahwa waarmeding tidak memberikan kekuatan pembuktian sempurna sebagaimana akta autentik, melainkan hanya memberikan kepastian mengenai tanggal pendaftaran dokumen pada notaris. Chairunnisa (2020) menemukan bahwa legalisasi dan waarmeding memiliki konsekuensi hukum yang berbeda terhadap kekuatan pembuktian surat di bawah tangan. Selanjutnya, Ananda, dkk. (2023) menegaskan bahwa pencatatan surat di bawah tangan

melalui mekanisme waarmeding tidak mengubah status hukum dokumen tersebut menjadi akta autentik sehingga kekuatan pembuktiannya tetap tunduk pada ketentuan mengenai akta di bawah tangan.

Selain itu, beberapa penelitian lain lebih banyak menitikberatkan pembahasan pada aspek kewenangan notaris dan tanggung jawab notaris dalam pelaksanaan waarmeding. Kajian tersebut memberikan kontribusi penting terhadap pengembangan hukum kenotariatan, namun belum secara komprehensif menghubungkan kedudukan hukum akta di bawah tangan yang di-waarmeding dengan teori kepastian hukum dan kebutuhan penguatan regulasi dalam praktik kenotariatan. Padahal, aspek tersebut sangat penting mengingat masih banyak terjadi perbedaan pemahaman mengenai akibat hukum waarmeding dalam masyarakat (Putri & Hidayat, 2024).

Berdasarkan penelitian terdahulu tersebut, terdapat kesenjangan penelitian (*research gap*) yang menunjukkan bahwa kajian mengenai hubungan antara waarmeding, kekuatan pembuktian, dan kepastian hukum masih belum dibahas secara mendalam. Sebagian besar penelitian terdahulu hanya menelaah salah satu aspek secara terpisah, baik dari perspektif kewenangan notaris maupun hukum pembuktian. Oleh karena itu, diperlukan penelitian yang mampu mengintegrasikan ketiga aspek tersebut dalam satu kerangka analisis yang utuh sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai kedudukan hukum akta di bawah tangan yang di-waarmeding oleh notaris.

Kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada analisis mengenai hubungan antara mekanisme waarmeding, kekuatan pembuktian akta di bawah tangan, dan teori kepastian hukum dalam sistem hukum Indonesia. Penelitian ini tidak hanya mengkaji kedudukan hukum akta di bawah tangan yang di-waarmeding sebagai alat bukti dalam sengketa perdata, tetapi juga menganalisis sejauh mana mekanisme tersebut mampu memberikan perlindungan hukum serta kebutuhan penguatan regulasi guna menghindari terjadinya kesalahpahaman dalam praktik kenotariatan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum akta di bawah tangan yang di-waarmeding oleh notaris dalam sistem hukum Indonesia, mengkaji kekuatan pembuktiannya dalam penyelesaian sengketa perdata, serta merumuskan upaya penguatan kepastian hukum terhadap penggunaan akta di bawah tangan yang di-waarmeding. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis bagi pengembangan ilmu hukum kenotariatan dan hukum pembuktian serta memberikan kontribusi praktis bagi notaris, masyarakat, dan pembentuk kebijakan dalam mewujudkan kepastian hukum yang lebih optimal terhadap penggunaan akta di bawah tangan di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang berfokus pada pengkajian norma hukum yang mengatur mengenai akta di bawah tangan, kewenangan notaris, dan kekuatan pembuktian dalam hukum perdata Indonesia. Penelitian hukum normatif dipilih karena objek kajian penelitian terletak pada norma, asas, konsep, dan doktrin hukum yang berkaitan dengan waarmeding serta implikasi hukumnya terhadap kepastian hukum (Marzuki, 2021).

Pendekatan yang digunakan terdiri atas pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan melalui kajian terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, serta berbagai peraturan lain yang berkaitan dengan alat bukti tertulis. Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis teori kepastian hukum, teori pembuktian, dan teori perlindungan hukum yang berkembang dalam doktrin hukum. Sementara itu, pendekatan kasus dilakukan melalui analisis terhadap putusan pengadilan yang berkaitan dengan penggunaan akta di bawah tangan sebagai alat bukti dalam sengketa perdata (Ibrahim, 2020). Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan akta di bawah tangan, jabatan notaris, dan hukum pembuktian. Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, serta pendapat para ahli hukum yang relevan dengan tema penelitian. Adapun bahan hukum tersier diperoleh dari kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan berbagai sumber penunjang lainnya. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode interpretasi sistematis dan interpretasi gramatikal guna memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai kedudukan hukum serta kekuatan pembuktian akta di bawah tangan yang di-waarmeding oleh notaris (Soekanto & Mamudji, 2020).

Kepastian hukum merupakan salah satu tujuan utama hukum selain keadilan dan kemanfaatan. Menurut Gustav Radbruch, hukum harus mampu memberikan kepastian kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban yang dimilikinya. Kepastian hukum diperlukan agar setiap subjek hukum dapat memprediksi akibat hukum dari suatu tindakan yang dilakukan sehingga tercipta ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan adanya kepastian hukum, masyarakat memperoleh jaminan bahwa hukum akan diterapkan secara konsisten terhadap setiap peristiwa hukum yang terjadi (Radbruch, 2020). Dalam konteks waarmeding, kepastian hukum berkaitan dengan sejauh mana pendaftaran akta di bawah tangan kepada notaris dapat memberikan jaminan terhadap keberadaan dokumen, tanggal pembuatan, dan nilai pembuktiannya dalam proses peradilan. Kepastian mengenai eksistensi dokumen menjadi penting karena salah satu persoalan yang sering muncul dalam sengketa perdata adalah penyangkalan terhadap keberadaan atau waktu pembuatan suatu dokumen. Oleh karena itu, mekanisme waarmeding dipandang memiliki fungsi preventif untuk memperkuat aspek administratif suatu dokumen meskipun tidak mengubah statusnya menjadi akta autentik (Adjie, 2021).

Philipus M. Hadjon menjelaskan bahwa perlindungan hukum merupakan upaya untuk melindungi hak-hak masyarakat melalui instrumen hukum yang tersedia. Perlindungan hukum terdiri atas perlindungan preventif dan perlindungan represif. Perlindungan preventif bertujuan mencegah terjadinya pelanggaran hak sebelum sengketa muncul, sedangkan perlindungan represif diberikan melalui mekanisme penyelesaian sengketa setelah terjadi pelanggaran hukum. Dalam kaitannya dengan akta di bawah tangan, waarmeding dapat dipandang sebagai bentuk perlindungan hukum preventif yang bertujuan meminimalkan potensi sengketa mengenai keberadaan dokumen pada masa mendatang (Hadjon, 2021). Pembuktian merupakan proses untuk meyakinkan hakim mengenai kebenaran suatu peristiwa hukum yang menjadi dasar tuntutan maupun bantahan para pihak dalam suatu perkara. Dalam hukum acara perdata Indonesia, alat bukti tertulis menempati posisi yang sangat penting karena dianggap sebagai alat bukti yang paling utama dibandingkan alat bukti lainnya. Kekuatan pembuktian suatu dokumen ditentukan oleh bentuk dokumen, proses pembuatannya, serta pengakuan para pihak yang terkait. Oleh karena itu, kajian mengenai kekuatan pembuktian akta di bawah tangan yang telah di-waarmeding menjadi relevan untuk mengetahui sejauh mana dokumen tersebut dapat memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi para pihak dalam penyelesaian sengketa perdata (Mertokusumo, 2021).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Hukum Akta di Bawah Tangan yang Di-Waarmeding oleh Notaris dalam Sistem Hukum Indonesia

Akta di bawah tangan merupakan salah satu alat bukti tertulis yang diakui dalam sistem hukum perdata Indonesia. Keberadaannya diatur dalam Pasal 1874 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang menyatakan bahwa tulisan-tulisan yang ditandatangani di bawah tangan dapat digunakan sebagai alat bukti sepanjang memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum. Berbeda dengan akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang, akta di bawah tangan dibuat secara mandiri oleh para pihak tanpa campur tangan pejabat umum. Dalam praktik hubungan hukum keperdataan, penggunaan akta di bawah tangan sangat umum ditemukan dalam berbagai transaksi, seperti perjanjian utang-piutang, perjanjian sewa menyewa, kerja sama usaha, jual beli, hingga berbagai bentuk perikatan lainnya. Tingginya penggunaan akta di bawah tangan disebabkan oleh proses pembuatannya yang sederhana, cepat, dan tidak membutuhkan biaya yang besar sebagaimana pembuatan akta autentik (Subekti, 2020).

Permasalahan muncul ketika akta di bawah tangan digunakan sebagai alat bukti dalam proses penyelesaian sengketa. Tidak adanya keterlibatan pejabat umum menyebabkan kekuatan pembuktian akta di bawah tangan tidak sekuat akta autentik. Oleh karena itu masyarakat sering mencari mekanisme yang dapat memberikan nilai kepastian hukum tambahan terhadap dokumen yang dibuat secara di bawah tangan. Salah satu mekanisme yang banyak digunakan adalah waarmeding oleh notaris. Kewenangan notaris untuk melakukan waarmeding diatur dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris yang memberikan kewenangan kepada notaris untuk membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftarkannya dalam buku khusus. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa negara memberikan fungsi administratif kepada notaris dalam rangka memberikan kepastian mengenai keberadaan suatu dokumen tertentu (Adjie, 2021).

Secara konseptual, *waarmerking* berbeda dengan legalisasi. Dalam legalisasi, para pihak hadir di hadapan notaris untuk menandatangani dokumen dan notaris memastikan identitas para penandatangan. Sebaliknya, pada *waarmerking* dokumen pada umumnya telah ditandatangani terlebih dahulu sebelum didaftarkan kepada notaris. Notaris hanya melakukan pencatatan ke dalam register khusus tanpa melakukan pengujian terhadap isi maupun proses penandatanganan dokumen. Perbedaan tersebut memiliki konsekuensi hukum yang sangat penting. Dalam legalisasi, notaris dapat memberikan kepastian mengenai identitas para penandatangan dan waktu penandatanganan. Dalam *waarmerking*, notaris hanya memberikan kepastian mengenai tanggal pendaftaran dan keberadaan dokumen dalam administrasi kenotariatan. Dengan demikian, tanggung jawab notaris dalam *waarmerking* jauh lebih terbatas dibandingkan legalisasi (Sjaifurrachman & Adjie, 2020).

Kesalahpahaman yang sering terjadi di masyarakat adalah anggapan bahwa akta di bawah tangan yang telah di-*waarmerking* berubah menjadi akta autentik. Pemahaman tersebut tidak sesuai dengan konstruksi hukum yang berlaku. Status hukum suatu akta ditentukan oleh proses pembentukannya. Akta autentik hanya dapat lahir apabila dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang dengan memenuhi formalitas yang ditentukan undang-undang. Karena dalam *waarmerking* notaris tidak ikut menyusun maupun menyaksikan pembuatan dokumen, maka dokumen tersebut tetap berkedudukan sebagai akta di bawah tangan. Dari perspektif teori kepastian hukum Gustav Radbruch, keberadaan *waarmerking* dapat dipandang sebagai instrumen administratif yang bertujuan memberikan kepastian mengenai eksistensi suatu dokumen pada waktu tertentu. Kepastian tersebut penting karena dalam praktik sengketa sering muncul perdebatan mengenai kapan suatu dokumen dibuat dan apakah dokumen tersebut benar-benar telah ada sebelum terjadinya sengketa (Radbruch, 2020).

Walaupun demikian, kepastian hukum yang diberikan oleh *waarmerking* bersifat terbatas. Kepastian tersebut hanya berkaitan dengan aspek formal administratif, bukan aspek materil dari isi dokumen. Oleh karena itu, apabila terjadi sengketa mengenai substansi perjanjian, notaris tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas isi dokumen yang didaftarkan melalui mekanisme *waarmerking*. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kedudukan hukum akta di bawah tangan yang di-*waarmerking* tetap sebagai akta di bawah tangan. *Waarmerking* tidak menciptakan bentuk alat bukti baru dan tidak mengubah karakter hukum dokumen yang didaftarkan. Fungsi utama *waarmerking* hanyalah memberikan kepastian administratif mengenai keberadaan dan tanggal pendaftaran dokumen (Habib Adjie, 2021).

Salah satu persoalan paling penting dalam pembahasan *waarmerking* adalah mengenai kekuatan pembuktiannya dalam proses peradilan. Dalam hukum acara perdata Indonesia, alat bukti tertulis memiliki posisi yang sangat penting karena dianggap sebagai alat bukti utama dalam membuktikan hubungan hukum para pihak. Pasal 1866 KUHPerdata menempatkan alat bukti tulisan sebagai alat bukti pertama yang dapat digunakan dalam pembuktian perkara perdata. Selanjutnya Pasal 1870 KUHPerdata memberikan kedudukan istimewa kepada akta autentik karena memiliki kekuatan pembuktian sempurna bagi para pihak dan ahli warisnya. Berbeda dengan akta autentik, akta di bawah tangan tidak secara otomatis memiliki kekuatan pembuktian sempurna. Kekuatan pembuktiannya sangat bergantung pada pengakuan pihak yang menandatangani dokumen tersebut (Mertokusumo, 2021).

Apabila tanda tangan dan isi dokumen diakui, maka akta di bawah tangan dapat memiliki kekuatan pembuktian yang sangat kuat. Sebaliknya, apabila terdapat penyangkalan terhadap tanda tangan atau isi dokumen, maka pihak yang mengajukan dokumen tersebut harus membuktikan kebenarannya melalui alat bukti lain. Dalam keadaan demikian, hakim akan menilai keseluruhan alat bukti yang diajukan berdasarkan prinsip pembuktian dalam hukum acara perdata untuk memperoleh keyakinan mengenai kebenaran suatu peristiwa hukum (Harahap, 2021).

Dalam konteks ini, *waarmerking* memberikan nilai tambah tertentu. Nilai tambah tersebut bukan berupa peningkatan status dokumen menjadi akta autentik, melainkan berupa kepastian mengenai tanggal pendaftaran dan keberadaan dokumen pada saat tertentu. Kepastian tersebut dapat membantu hakim dalam menilai keaslian dan relevansi alat bukti yang diajukan. Kehadiran *waarmerking* menjadi penting terutama ketika salah satu pihak mengklaim bahwa dokumen dibuat setelah terjadinya sengketa. Dengan adanya register notaris, dapat dibuktikan bahwa dokumen tersebut telah ada pada tanggal tertentu sebelum sengketa muncul. Fungsi ini memberikan perlindungan hukum preventif bagi para pihak (Hadjon, 2021).

Namun demikian, kekuatan pembuktian waarmeding tetap memiliki keterbatasan. Notaris tidak menjamin bahwa isi dokumen benar secara materiil. Notaris juga tidak menjamin bahwa tanda tangan yang tercantum benar-benar dibubuhkan di hadapannya. Oleh sebab itu, dalam hal terjadi penyangkalan terhadap tanda tangan, hakim tetap harus melakukan pemeriksaan pembuktian lebih lanjut. Dengan kata lain, waarmeding tidak menghilangkan kemungkinan timbulnya sengketa mengenai keaslian tanda tangan maupun kebenaran isi dokumen (Salim HS, 2022).

Berdasarkan berbagai putusan pengadilan yang membahas akta di bawah tangan, hakim pada umumnya menempatkan waarmeding sebagai alat bantu untuk memperkuat keyakinan mengenai keberadaan dokumen, bukan sebagai dasar tunggal untuk membuktikan seluruh isi perjanjian. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia masih menempatkan pengakuan para pihak sebagai faktor utama dalam menentukan kekuatan pembuktian akta di bawah tangan. Dari sudut teori pembuktian, kondisi tersebut sebenarnya mencerminkan keseimbangan antara perlindungan terhadap kebebasan berkontrak dan perlindungan terhadap kemungkinan penyalahgunaan dokumen (Mertokusumo, 2021).

Apabila waarmeding secara otomatis disamakan dengan akta autentik, maka akan muncul risiko penyalahgunaan karena notaris tidak pernah melakukan verifikasi substansi dokumen yang didaftarkan. Oleh karena itu, secara yuridis dapat ditegaskan bahwa waarmeding hanya meningkatkan nilai pembuktian administratif, bukan mengubah derajat kekuatan pembuktian akta di bawah tangan menjadi setara dengan akta autentik. Pemahaman ini penting agar tidak terjadi kekeliruan dalam menafsirkan fungsi dan akibat hukum dari tindakan waarmeding oleh notaris (Adjie, 2021).

Dalam perspektif perlindungan hukum, keberadaan waarmeding tetap memberikan manfaat yang signifikan bagi para pihak. Melalui pencatatan dokumen pada register notaris, para pihak memperoleh bukti tambahan mengenai eksistensi dokumen pada waktu tertentu. Kondisi tersebut dapat mengurangi potensi sengketa terkait tanggal pembuatan dokumen maupun tuduhan pemalsuan dokumen yang sering muncul dalam praktik perdata. Dengan demikian, meskipun tidak meningkatkan status hukum akta menjadi autentik, waarmeding tetap memiliki fungsi preventif dalam memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat (Hadjon, 2021).

Selain itu, perkembangan transaksi bisnis yang semakin kompleks menunjukkan bahwa kebutuhan masyarakat terhadap instrumen pembuktian yang praktis namun tetap memiliki kepastian hukum terus meningkat. Dalam konteks ini, waarmeding menjadi salah satu alternatif yang banyak dipilih karena mampu memberikan kepastian administratif dengan prosedur yang relatif sederhana. Akan tetapi, peningkatan penggunaan waarmeding perlu diimbangi dengan pemahaman yang benar mengenai batas-batas kewenangan notaris agar masyarakat tidak memiliki ekspektasi yang keliru terhadap kekuatan hukum dokumen yang didaftarkan (Sutedi, 2023).

Dari perspektif hukum kenotariatan, perlu adanya upaya sosialisasi yang lebih intensif mengenai perbedaan antara legalisasi dan waarmeding. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap kedua mekanisme tersebut sering menimbulkan asumsi bahwa setiap dokumen yang memperoleh cap atau pencatatan notaris otomatis memiliki kekuatan hukum yang sama dengan akta autentik. Padahal, masing-masing mekanisme memiliki konsekuensi hukum yang berbeda baik terhadap tanggung jawab notaris maupun terhadap kekuatan pembuktian dokumen yang bersangkutan (Sjaifurrachman & Adjie, 2020).

Pada akhirnya, penguatan kepastian hukum terhadap penggunaan akta di bawah tangan yang di-waarmeding memerlukan sinergi antara regulasi, praktik kenotariatan, dan pemahaman masyarakat. Regulasi yang lebih jelas mengenai akibat hukum waarmeding, disertai edukasi hukum yang berkelanjutan, akan membantu mencegah terjadinya kesalahpahaman serta meningkatkan efektivitas penggunaan dokumen di bawah tangan dalam berbagai hubungan hukum keperdataan. Dengan demikian, waarmeding dapat berfungsi secara optimal sebagai instrumen administratif yang mendukung kepastian hukum tanpa mengaburkan perbedaan mendasar antara akta di bawah tangan dan akta autentik (Utrecht, 2020).

Analisis Kepastian Hukum terhadap Praktik Waarmeding di Indonesia

Kepastian hukum merupakan salah satu tujuan utama hukum. Dalam konteks waarmeding, pertanyaan yang muncul adalah sejauh mana mekanisme tersebut mampu memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. Secara teoritis, keberadaan waarmeding memberikan manfaat nyata karena mampu mengurangi ketidakpastian mengenai waktu keberadaan suatu dokumen. Dalam banyak kasus perdata,

waktu pembuatan dokumen memiliki arti yang sangat penting karena berkaitan dengan lahirnya hak dan kewajiban para pihak. Namun demikian, penelitian ini menemukan adanya beberapa persoalan yang berpotensi mengurangi efektivitas waarmeding sebagai instrumen kepastian hukum (Radbruch, 2020).

Pertama, masih rendahnya pemahaman masyarakat mengenai perbedaan antara legalisasi dan waarmeding. Banyak pihak menganggap bahwa kedua mekanisme tersebut memiliki akibat hukum yang sama. Akibatnya muncul ekspektasi yang berlebihan terhadap fungsi waarmeding. Kedua, belum adanya pengaturan teknis yang rinci mengenai standar pelaksanaan waarmeding. Walaupun kewenangan notaris telah diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, pengaturan mengenai tata cara pelaksanaan waarmeding masih relatif sederhana sehingga membuka ruang terjadinya perbedaan praktik antar notaris. Ketiga, perkembangan teknologi informasi menimbulkan tantangan baru terhadap sistem pembuktian konvensional. Saat ini berbagai transaksi dilakukan secara elektronik dan menggunakan tanda tangan elektronik. Kondisi tersebut memunculkan kebutuhan untuk melakukan adaptasi terhadap konsep waarmeding agar tetap relevan dengan perkembangan digitalisasi. Keempat, belum adanya integrasi data nasional mengenai dokumen yang telah di-waarmeding. Akibatnya, verifikasi dokumen masih bergantung pada pencatatan masing-masing kantor notaris. Dari perspektif kepastian hukum modern, kondisi ini belum sepenuhnya ideal. Berdasarkan teori kepastian hukum Radbruch, hukum tidak hanya harus memberikan aturan yang jelas tetapi juga harus dapat diterapkan secara konsisten. Oleh karena itu, perbedaan praktik waarmeding yang terjadi di lapangan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum bagi masyarakat (Radbruch, 2020; Adjie, 2021).

Untuk meningkatkan efektivitas waarmeding sebagai instrumen kepastian hukum, diperlukan langkah-langkah pembaruan hukum yang lebih progresif. Pertama, diperlukan standarisasi nasional mengenai tata cara pelaksanaan waarmeding. Standar tersebut harus mengatur prosedur administrasi, mekanisme identifikasi dokumen, serta bentuk pencatatan yang seragam. Kedua, perlu dilakukan digitalisasi register waarmeding melalui sistem informasi kenotariatan nasional. Dengan adanya sistem digital yang terintegrasi, verifikasi dokumen dapat dilakukan secara lebih cepat, transparan, dan akurat. Ketiga, organisasi notaris bersama pemerintah perlu meningkatkan edukasi hukum kepada masyarakat mengenai perbedaan akta autentik, legalisasi, dan waarmeding. Edukasi ini penting untuk menghindari kesalahpahaman yang dapat merugikan para pihak. Keempat, diperlukan harmonisasi antara hukum pembuktian konvensional dengan perkembangan dokumen elektronik dan tanda tangan elektronik. Reformasi ini penting agar fungsi waarmeding tetap relevan dalam era digital (Sutedi, 2023). Kelima, perlu dilakukan penguatan regulasi melalui revisi atau penyempurnaan ketentuan pelaksanaan Pasal 15 Undang-Undang Jabatan Notaris sehingga ruang lingkup, prosedur, dan akibat hukum waarmeding dapat diatur secara lebih jelas. Melalui langkah-langkah tersebut, waarmeding tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme administratif semata, tetapi juga menjadi instrumen perlindungan hukum yang mampu memberikan kepastian hukum yang lebih optimal bagi masyarakat (Salim HS, 2022).

Selain persoalan regulasi, efektivitas waarmeding juga dipengaruhi oleh kualitas administrasi kenotariatan dalam praktik. Ketelitian notaris dalam melakukan pencatatan dokumen, penyimpanan register, serta pengelolaan arsip memiliki peran penting dalam menjamin keberlanjutan fungsi pembuktian administratif dari waarmeding. Apabila pencatatan dilakukan secara tidak tertib, maka manfaat waarmeding sebagai instrumen kepastian hukum dapat berkurang karena sulitnya melakukan verifikasi terhadap keberadaan dokumen yang telah didaftarkan. Oleh karena itu, profesionalitas dan kepatuhan notaris terhadap standar administrasi menjadi faktor penting dalam mendukung efektivitas waarmeding (Adjie, 2021).

Dari perspektif perlindungan hukum, waarmeding memiliki fungsi preventif yang cukup signifikan. Kehadiran register notaris dapat mengurangi kemungkinan terjadinya pemalsuan tanggal dokumen atau rekayasa waktu pembuatan suatu perjanjian. Walaupun tidak menjamin kebenaran materiil isi dokumen, keberadaan catatan resmi pada notaris dapat memberikan dasar bagi hakim untuk menilai kronologi suatu hubungan hukum secara lebih objektif. Dengan demikian, waarmeding berperan sebagai instrumen yang membantu menciptakan kepastian hukum sekaligus mencegah timbulnya sengketa yang tidak perlu di kemudian hari (Hadjon, 2021).

Perkembangan transaksi elektronik juga menuntut adanya modernisasi konsep waarmeding. Saat ini berbagai hubungan hukum dilakukan melalui media digital tanpa kehadiran fisik para pihak. Dalam kondisi tersebut, mekanisme waarmeding konvensional menghadapi tantangan karena belum sepenuhnya terintegrasi dengan sistem dokumen elektronik. Oleh sebab itu, diperlukan pengembangan konsep elektronik waarmeding yang memungkinkan pencatatan dokumen elektronik secara sah dan

dapat diverifikasi melalui sistem digital yang aman. Inovasi tersebut sejalan dengan arah transformasi pelayanan hukum berbasis teknologi yang saat ini berkembang di berbagai negara (Sutedi, 2023).

Keberadaan sistem *waarmerking* yang modern dan terintegrasi juga berpotensi meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap profesi notaris. Selama ini notaris dipandang sebagai pejabat umum yang memiliki peran penting dalam memberikan kepastian hukum terhadap berbagai transaksi keperdataan. Apabila mekanisme *waarmerking* didukung oleh sistem administrasi yang transparan dan berbasis teknologi, maka fungsi pelayanan hukum notaris akan semakin efektif dalam memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Kondisi tersebut pada akhirnya akan memperkuat posisi notaris sebagai salah satu pilar penting dalam sistem hukum perdata Indonesia (Sjaifurrachman & Adjie, 2020).

Dari hasil analisis dapat dipahami bahwa *waarmerking* pada dasarnya telah memberikan kontribusi terhadap terciptanya kepastian hukum, khususnya dalam aspek pembuktian administratif mengenai keberadaan suatu dokumen pada waktu tertentu. Akan tetapi, kepastian hukum yang dihasilkan masih bersifat terbatas karena tidak mencakup kebenaran materiil isi dokumen maupun keabsahan tanda tangan para pihak. Oleh karena itu, penguatan regulasi, standardisasi prosedur, digitalisasi sistem pencatatan, serta peningkatan pemahaman masyarakat menjadi langkah yang sangat penting untuk meningkatkan efektivitas *waarmerking* sebagai instrumen kepastian hukum di Indonesia. Dengan demikian, fungsi *waarmerking* tidak hanya berhenti pada pencatatan administratif, tetapi juga mampu memberikan perlindungan hukum yang lebih optimal dalam dinamika hubungan hukum masyarakat modern (Radbruch, 2020; Hadjon, 2021; Adjie, 2021).

Penguatan Regulasi dan Digitalisasi *Waarmerking* sebagai Upaya Mewujudkan Kepastian Hukum

Penguatan regulasi mengenai *waarmerking* menjadi kebutuhan yang semakin mendesak dalam perkembangan praktik kenotariatan di Indonesia. Meskipun kewenangan notaris untuk membukukan surat di bawah tangan telah diatur dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, pengaturan tersebut masih bersifat umum dan belum memberikan pedoman teknis yang rinci mengenai prosedur pelaksanaan, standar administrasi, maupun akibat hukum dari *waarmerking*. Akibatnya, dalam praktik ditemukan adanya perbedaan pemahaman dan pelaksanaan *waarmerking* di antara notaris yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum bagi masyarakat (Adjie, 2021).

Dari perspektif kepastian hukum, suatu norma hukum harus mampu memberikan kejelasan mengenai hak, kewajiban, serta konsekuensi hukum yang timbul dari suatu tindakan hukum. Gustav Radbruch menegaskan bahwa kepastian hukum hanya dapat tercapai apabila aturan hukum dirumuskan secara jelas dan diterapkan secara konsisten. Dalam konteks *waarmerking*, kejelasan regulasi sangat penting untuk menghindari perbedaan penafsiran mengenai kedudukan hukum dan kekuatan pembuktian akta di bawah tangan yang telah didaftarkan kepada notaris. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan yang lebih komprehensif agar fungsi *waarmerking* dapat dipahami secara seragam oleh masyarakat maupun aparat penegak hukum (Radbruch, 2020).

Selain penguatan regulasi, perkembangan teknologi informasi juga menuntut adanya transformasi dalam pelayanan kenotariatan. Digitalisasi telah mengubah berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam pelaksanaan hubungan hukum dan transaksi keperdataan. Saat ini berbagai dokumen dan perjanjian tidak lagi dibuat secara konvensional, melainkan dalam bentuk dokumen elektronik yang menggunakan tanda tangan elektronik. Kondisi tersebut menuntut adanya penyesuaian terhadap mekanisme *waarmerking* agar tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat modern serta mampu memberikan perlindungan hukum yang memadai terhadap dokumen elektronik (Wahyuni & Firmanto, 2025).

Digitalisasi *waarmerking* dapat diwujudkan melalui pembangunan sistem registrasi elektronik yang terintegrasi secara nasional. Sistem tersebut memungkinkan notaris melakukan pencatatan dokumen secara elektronik dengan tetap memperhatikan prinsip keamanan, kerahasiaan, dan keautentikan data. Melalui sistem yang terintegrasi, proses verifikasi dokumen dapat dilakukan secara lebih cepat dan akurat sehingga memudahkan pembuktian apabila dokumen tersebut digunakan dalam proses penyelesaian sengketa. Selain itu, keberadaan basis data nasional juga dapat mengurangi risiko kehilangan arsip dan meminimalkan kemungkinan terjadinya manipulasi data administrasi (Nugroho & Permatasari, 2026).

Implementasi digitalisasi *waarmerking* juga sejalan dengan semangat reformasi birokrasi dan pengembangan layanan publik berbasis elektronik yang saat ini terus didorong oleh pemerintah. Pemanfaatan teknologi informasi dalam bidang kenotariatan tidak hanya meningkatkan efisiensi pelayanan, tetapi juga memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan kewenangan notaris. Dengan adanya sistem yang terdokumentasi secara digital, proses pengawasan terhadap pelaksanaan *waarmerking* dapat dilakukan secara lebih efektif sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan kenotariatan (Utami & Rachman, 2022).

Meskipun demikian, penerapan digitalisasi *waarmerking* harus disertai dengan pengaturan hukum yang memadai agar tidak menimbulkan persoalan baru dalam praktik. Aspek keamanan siber, perlindungan data pribadi, validitas dokumen elektronik, serta mekanisme autentikasi pengguna merupakan beberapa hal yang perlu mendapat perhatian serius. Tanpa adanya pengaturan yang jelas, digitalisasi justru dapat menimbulkan risiko baru berupa penyalahgunaan data, pemalsuan dokumen elektronik, maupun sengketa mengenai keabsahan dokumen yang didaftarkan secara digital. Oleh karena itu, harmonisasi antara Undang-Undang Jabatan Notaris, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta peraturan pelaksana lainnya menjadi sangat penting untuk dilakukan (Indonesia, 2024; Wahyuni & Firmanto, 2025).

Pada akhirnya, penguatan regulasi dan digitalisasi *waarmerking* merupakan dua langkah strategis yang saling melengkapi dalam upaya mewujudkan kepastian hukum. Regulasi yang jelas akan memberikan landasan normatif yang kuat bagi pelaksanaan *waarmerking*, sedangkan digitalisasi akan meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas pelaksanaannya. Melalui kombinasi kedua aspek tersebut, *waarmerking* tidak hanya berfungsi sebagai tindakan administratif semata, tetapi juga berkembang menjadi instrumen hukum yang mampu memberikan perlindungan dan kepastian hukum yang lebih optimal bagi masyarakat dalam menghadapi dinamika hubungan hukum di era digital (Mahendra & Suryani, 2024; Santoso & Prabowo, 2025).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa akta di bawah tangan yang di-*waarmerking* oleh notaris tetap berkedudukan sebagai akta di bawah tangan dan tidak berubah menjadi akta autentik. Kedudukan hukum suatu akta ditentukan oleh proses pembentukannya sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Jabatan Notaris. Dalam mekanisme *waarmerking*, notaris hanya melakukan pencatatan administratif terhadap dokumen yang telah dibuat dan ditandatangani oleh para pihak sehingga tidak terdapat keterlibatan notaris dalam pembentukan substansi maupun proses penandatanganan dokumen tersebut. Kekuatan pembuktian akta di bawah tangan yang di-*waarmerking* tetap bergantung pada pengakuan para pihak terhadap isi dan tanda tangan yang tercantum dalam dokumen. *Waarmerking* tidak memberikan kekuatan pembuktian sempurna sebagaimana akta autentik, namun memberikan nilai pembuktian tambahan berupa kepastian mengenai tanggal pendaftaran dan keberadaan dokumen dalam administrasi notaris. Dalam praktik peradilan, keberadaan *waarmerking* dapat memperkuat posisi pembuktian para pihak, khususnya terkait eksistensi dokumen pada waktu tertentu, tetapi tidak menghilangkan kewajiban pembuktian apabila terjadi penyangkalan terhadap tanda tangan atau isi dokumen.

Dari perspektif kepastian hukum, *waarmerking* memiliki peran penting sebagai instrumen perlindungan hukum preventif. Akan tetapi, efektivitasnya masih menghadapi berbagai kendala, antara lain rendahnya pemahaman masyarakat mengenai perbedaan antara legalisasi dan *waarmerking*, belum adanya standar teknis yang seragam dalam pelaksanaannya, serta belum optimalnya integrasi sistem administrasi kenotariatan. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan perbedaan interpretasi yang dapat memengaruhi kepastian hukum dalam praktik. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi melalui penyempurnaan pengaturan teknis mengenai *waarmerking*, digitalisasi sistem pencatatan dokumen, peningkatan edukasi hukum kepada masyarakat, serta harmonisasi dengan perkembangan teknologi informasi dan dokumen elektronik. Langkah-langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan fungsi *waarmerking* sebagai sarana perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi para pihak dalam hubungan hukum keperdataan di Indonesia.

REFERENSI

Adjie, H. (2021). Hukum notaris Indonesia: Tafsir tematik terhadap Undang-Undang Jabatan Notaris. Refika Aditama.

- Ananda, R. R., Karyati, S., & Mauludin, N. A. (2023). Tinjauan yuridis kekuatan waarmeding notaris terhadap akta di bawah tangan. *Unizar Recht Journal*, 2(4), 677–686. <https://doi.org/10.36679/urj.v2i4.158>
- Arifin, M., & Kurniawan, D. (2024). Legal certainty of privately executed deeds registered before notary in Indonesian civil law system. *Journal of Indonesian Legal Studies*, 9(1), 101–118.
- Chairunnisa, R. (2020). Kekuatan pembuktian akta di bawah tangan yang dilegalisasi dan di waarmeding oleh notaris. *Jurnal Ius Constituendum*, 5(2), 225–239.
- Dewi, N. P., & Putra, I. M. (2025). Notarial authority and legal consequences of waarmeding in private deeds. *International Journal of Law and Governance*, 8(1), 55–70.
- Fadhilah, S., & Prasetyo, H. (2022). Legal standing of private deeds in civil dispute resolution. *Jurnal Rechts Vinding*, 11(3), 341–356.
- Firmansyah, A., & Widodo, T. (2024). The evidentiary value of registered private deeds in Indonesian courts. *Sriwijaya Law Review*, 8(1), 77–92.
- Gunawan, R., & Mulyani, D. (2023). Perlindungan hukum terhadap para pihak dalam akta di bawah tangan. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 30(2), 281–299.
- Hadjon, P. M. (2020). Perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia. *Bina Ilmu*.
- Hakim, L., & Wibowo, A. (2022). Legal certainty and notarial registration of private agreements. *Yustisia Jurnal Hukum*, 11(2), 215–232.
- Handayani, R., & Pratama, Y. (2021). Analisis yuridis waarmeding terhadap kekuatan pembuktian surat di bawah tangan. *Jurnal Notarius*, 14(2), 511–526.
- Hartono, B., & Rahman, F. (2025). Reconstruction of notarial authority in strengthening civil evidence. *International Journal of Legal Research*, 13(1), 88–104.
- Indonesia. (2004). Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
- Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
- Indonesia. (2024). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Indonesia. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*.
- Irawan, A., & Lestari, S. (2023). Legal consequences of privately signed agreements registered by notaries. *Journal of Private and Commercial Law*, 5(3), 143–160.
- Kusuma, R., & Saputra, D. (2022). Kepastian hukum terhadap penggunaan akta di bawah tangan dalam transaksi bisnis. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 19(4), 489–503.
- Mahendra, I. G. N., & Suryani, N. K. (2024). The role of notaries in providing legal certainty through waarmeding. *Udayana Journal of Law and Culture*, 8(2), 166–183.
- Mulyadi, T., & Kurniawati, E. (2021). Civil evidentiary law and the position of underhand deeds. *Jurnal Arena Hukum*, 14(3), 455–471.
- Nugroho, A., & Permatasari, V. (2026). Digitalization of notarial services and legal certainty in Indonesia. *Journal of Law, Technology and Society*, 4(1), 11–29.
- Prasetya, H., & Anwar, M. (2024). Comparative study on legalization and waarmeding in Indonesian notarial practice. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 13(1), 67–84.
- Putri, D. A., & Sembiring, R. (2023). Tanggung jawab notaris terhadap pendaftaran akta di bawah tangan. *Jurnal Kertha Patrika*, 45(2), 189–205.
- Rahmadhani, F. (2020). Kekuatan pembuktian akta di bawah tangan yang telah di-waarmeding berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia. *Recital Review*, 2(2), 93–111. <https://doi.org/10.22437/rr.v2i2.9135>
- Santoso, E., & Prabowo, Y. (2025). Legal reform of notarial registration procedures in Indonesia. *International Review of Law and Jurisprudence*, 10(2), 201–218.
- Sari, M., & Hidayat, N. (2024). Evidentiary strength of underhand deeds in Indonesian civil litigation. *Jurnal Rechtsidee*, 12(1), 31–47.
- Setiawan, D., & Fitria, A. (2023). Legal protection in private contractual relationships under Indonesian law. *Jurnal Media Hukum*, 30(1), 89–104.
- Sjaifurrachman, & Adjie, H. (2020). Aspek pertanggungjawaban notaris dalam pembuatan akta. *Mandar Maju*.
- Sutedi, A. (2023). Hukum pembuktian dalam perkara perdata. *Sinar Grafika*.

- Utami, P., & Rachman, A. (2022). The implementation of legal certainty principle in notarial services. *Jurnal Yuridika*, 37(3), 517–534.
- Wahyuni, S., & Firmanto, R. (2025). Legal challenges of electronic documents and notarial registration in Indonesia. *Journal of Contemporary Legal Issues*, 7(1), 58–74.
- Yusuf, M., & Abdullah, F. (2024). Akta di bawah tangan dalam perspektif hukum pembuktian modern. *Jurnal Rechts Vinding*, 13(2), 221–239.